



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

SIARAN PERS

BPK Banten Serahkan LHP Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 pada KPU di Wilayah Provinsi Banten

Serang, 23 Desember 2024 – Kepala Perwakilan BPK Banten, **Dede Sukarjo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., CFA.** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilu 2024 Periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 kepada Ketua KPU Provinsi Banten **Mohamad Ihsan**, Kabupaten Tangerang **Muhamad Umar** dan Kota Tangerang **Qori Ayatullah** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (23/12).

BPK saat ini terus meningkatkan perannya dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan pemerintah melalui Pemeriksaan Tematik Nasional yang difokuskan pada isu-isu strategis yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) dan merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diantaranya pemeriksaan kepatuhan atas program Prioritas Nasional 7 (PN7) yaitu Meningkatkan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik yang difokuskan pada Program Prioritas (PP) 1 yaitu Konsolidasi Demokrasi.

Pada Semester II Tahun Anggaran 2024 ini, BPK telah pemeriksaan kepatuhan yang salah satunya adalah pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan keuangan Pemilu 2024 pada Satker KPU di wilayah Provinsi Banten dengan tujuan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan Pemilu 2024 pada Satker KPU di wilayah Provinsi Banten telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lingkup pemeriksaan adalah proses pengadaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal atas penyelenggaraan Pemilu 2024 pada kegiatan tahapan dan dukungan tahapan penyelenggaraan Pemilu periode tahun 2023 s.d semester I tahun 2024 pada KPU di Wilayah Provinsi Banten dengan uji petik pada tiga Satker yaitu KPU Provinsi Banten, KPU kabupaten Tangerang, dan KPU Kota Tangerang.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Pemilu 2024 periode Tahun 2023 s.d. semester I Tahun 2024 pada Satker KPU di Wilayah Provinsi Banten, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semua hal yang material.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK, terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. (red-HumasBpkBanten)